

KOMPARASI *MARKET SHARE* BANK SYARIAH INDONESIA DAN MALAYSIA

Mohammad Romli

STEI Masyarakat Madani Pamekasan

email: m.romli85@gmail.com

ABSTRAK

Secara umum kinerja perbankan syariah dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu jumlah aset, yang terkumpul, banyaknya pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan (PYD), dan dana pihak ketiga (DPK). Selain itu kinerja bank syariah juga bisa dilihat dari *market share*nya. *Market share* perbankan syariah merupakan salah satu tolak ukur dari luasnya total pasar yang dapat dikuasai oleh perbankan syariah dari total pasar industri perbankan nasional dalam suatu negara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan *market share* bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan komparatif dengan metode *library research*. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa *market share* bank syariah Malaysia lebih tinggi dari *market share* bank syariah Indonesia, *market share* bank syariah Malaysia sebesar 29% sedangkan *market share* bank syariah Indonesia sebesar 6,51%.

Kata Kunci: *Market Share*, DPK, komparasi.

Pendahuluan

Perkembangan bank syariah saat ini cukup mengembirakan, baik di Indonesia maupun di negara-negara di dunia. Saat ini Sistem Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah sudah banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia, baik di Negara-negara mayoritas Islam maupun tidak. Namun perkembangan perbankan syariah di masing-masing Negara bervariasi, ada yang pesat ada pula yang lambat. Ada beberapa tolak ukur untuk mengukur perkembangan bank syariah di suatu Negara antara lain dengan melihat pangsa pasar di Negara tersebut. Pangsa pasar (*Market share*) perbankan syariah artinya presentase dari luasnya total pasar yang dapat dikuasai oleh perbankan syariah dari total pasar industri perbankan nasional.

Negara Indonesia dan Malaysia termasuk Negara mayoritas muslim yang bertetangga. Namun perkembangan perbankan syariah di dua Negara ini tidak sama, diantaranya karena ekosistem ekonomi syariahnya yang berbeda. Dalam penelitian ini akan fokus pada komparasi market share bank syariah di Indonesia dan Malaysia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian (*library research*) teknik library research: teknik yang digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.¹ Dan adapun analisis yang dipakai penulis adalah analisis komperatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Seperti yang halnya dilakukan oleh penulis, penulis membutuhkan buku-buku, karya ilmiah, data-data resmi dan berbagai literatur yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Ditinjau dari sifat-sifat data maka termasuk penelitian kualitatif (*qualitatif research*).² Dimana dalam mengumpulkan berbagai sumber maupun referensi diperlukan berbagai data yaitu;

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti.³ Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini yaitu menggunakan buku-buku yang merupakan sumber pustaka ilmiah yang secara resmi telah menjadi pegangan dalam mempelajari ilmu ekonomi khususnya buku-buku

¹ Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, (cet;IX;Jakarta:Bumi Aksara 2007), hlm, 145.

² Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya,1999), hlm, 27.

³ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Ed.I, Cet.III;Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2007), hlm, 55.

yang mengenai perbankan syariah serta alamat website dari Bank Negara Malaysia (BNM), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan disertasi.

Hasil Pembahasan

1. Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang berkerja berdasarkan dengan nilai Islam, khususnya bebas dari unsur bunga, bebas dari unsur ghara, berprinsip pada prinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan yang halal.

Pemahaman bank syariah dapat didekati melalui tiga cara untuk mendefinisikan apa itu bank syariah. Pertama, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan (*legal regulation within which the institutional function*), kedua, berdasarkan pada kegiatan bank atau *services bank* terhadap jasa yang ditawarkan kepada konsumen, ketiga, berdasarkan fungsi ekonomis (*economic functions*) atas bank seperti yang ditunjukkan ketika melayani masyarakat.⁴

Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992, ketiganya mempunyai pengertian yang sama tentang bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kedua, pengertian bank dapat diperjelas berdasarkan produk yang ditawarkan kepada konsumen, bahwa bank adalah institusi yang menerima simpanan uang dan menyalurkannya kepada masyarakat, serta menyediakan jasa lainnya. Ketiga, pengertian bank dengan pendekatan fungsi ekonomi, bahwa bank adalah lembaga yang menerima simpanan uang dan

⁴ Jonathan R. Macey and Miller, Geoffrey, P. *Banking law and Regulation*, Little, Brown and Company, Boston, Toronto, London, 1992 hal. 36-37 dalam Nindyo Pramono, *Hukum Perbankan Suatu Kajian dari Perspektif Hukum Ekonomi*, disampaikan dalam Penataran Dosen Hukum Perdata dan Ekonomi seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM 18-23 September 2000 di Yogyakarta, hal. 1

menyalurkannya kepada usaha kegiatan ekonomi dan juga melakukan kegiatan jasa lainnya.

Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan prinsip bunga, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, hal ini berdasarkan dasar hukum Islam tentang larangan riba, yang terdapat pada (Q.S Ali Imran Ayat 130) yang artinya sebagai berikut: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*.

Dari definisi bank syariah diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan penghimpunan dana dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip syariah untuk membiayai kegiatan yang halal.

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, Bank Indonesia memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.⁵

2. Market Bank Syariah

a. Market share

Market share (Pangsa Pasar) adalah persentase dari keseluruhan pasar untuk sebuah kategori produk atau servis yang telah dipilih dan dikuasai oleh satu atau lebih produk atau servis tertentu yang dikeluarkan sebuah perusahaan dalam kategori yang sama. Secara sederhana, Market share (pangsa pasar) merupakan persentase dari luasnya total pasar yang dapat dikuasai oleh suatu perusahaan. Market share dalam praktik bisnis merupakan acuan, karena perusahaan dengan nilai pangsa pasar yang lebih baik akan menikmati keuntungan dan penjualan produk dengan lebih baik pula ketimbang pesaingnya. Secara umum, Market share dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Market Share} = \frac{\text{Jumlah Penjualan/Unit Perusahaan}}{\text{Jumlah Penjualan/Unit Industri}} \times 100\%$$

⁵ Sejarah Perbankan Syariah, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx> diakses pada 1 Januari 2021

b. Market Share Bank Syariah

Market share perbankan syariah artinya presentase dari luasnya total pasar yang dapat dikuasai oleh perbankan syariah dari total pasar industri perbankan nasional. Dengan demikian, Market share perbankan syariah di Indonesia dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Market Share} = \frac{\text{Total Asset Perbankan Syariah}}{\text{Total Asset Perbankan Nasional}} \times 100\%$$

3. Perkembangan Bank Syariah Indonesia⁶

a. Gambaran umum bank syariah di Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki beragam suku bangsa, bahasa, dan agama dengan jumlah penduduk 240 juta. Meskipun bukan negara Islam, Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 88%, Kristen 5%, Katolik 3%, Hindu 2%, Budha 1%, dan lainnya 1%. Dengan semakin majunya system keuangan dan perbankan serta semakin meningkatnya kesejahteraan, kebutuhan masyarakat, khususnya Muslim, yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah agama yang dianutnya menjadi semakin besar.

b. Strategi pengembangan bank syariah Indonesia

Atas dasar dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah, bank syariah pertama berdiri pada tahun 1992 dan pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan dual banking system. Komitmen Pemerintah dalam usaha pengembangan perbankan syariah baru mulai terasa sejak tahun 1998 yang memberikan kesempatan luas kepada bank syariah untuk berkembang. Tahun berikutnya Bank Indonesia (bank sentral) diberi amanah untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Selain menganut strategi market driven dan fair treatment, pengembangan perbankan syariah di Indonesia dilakukan dengan strategi pengembangan bertahap yang berkesinambungan (*gradual and sustainable approach*) yang sesuai dengan prinsip Syariah (*comply to Sharia principles*).

⁶ Ascarya, Comparing Islamic Banking Development in Malaysia and Indonesia: Lessons for Instruments Development *Periodic Discussion Directorate of Monetary Management Bank Indonesia*, Jakarta 27 January 2006, 27

Tahap pertama dimaksudkan untuk meletakkan fondasi pertumbuhan perbankan syariah yang kokoh (2002 – 2004). Tahap berikutnya memasuki fase untuk memperkuat struktur industri perbankan syariah (2004 – 2008). Sementara itu, tahap ketiga perbankan syariah diarahkan untuk dapat memenuhi standar keuangan dan mutu pelayanan internasional (2008 – 2011). Pada tahun 2011 diharapkan perbankan syariah Indonesia telah memiliki pangsa yang signifikan yang ikut ambil bagian dalam mengembangkan ekonomi Indonesia yang mensejahterakan masyarakat luas.

c. Karakteristik Perbankan Syariah Indonesia

Karakteristik perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa hal, yaitu: 1) sistem keuangan dan perbankan yang dianut; 2) madzhab dan pandangan yang dianut oleh negara atau mayoritas muslimnya; 3) kedudukan bank syariah dalam undang-undang; dan 4) pendekatan pengembangan perbankan syariah dan produknya yang dipilih.

1) Sistem keuangan dan perbankan

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Mulai tahun 1992, dengan dikeluarkannya undang-undang perbankan No. 7 Tahun 1992, Indonesia mulai memperkenalkan sistem keuangan dan perbankan ganda, karena bank boleh beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bank syariah pertama berdiri pada tahun itu juga. Disamping itu, asuransi syariah atau Takaful mulai muncul pada tahun 1994.

Penerapan sistem keuangan dan perbankan ganda mulai lebih terarah semenjak dikeluarkannya undang-undang perbankan yang baru No. 10 Tahun 1998. Semenjak itu bermunculan lembaga-lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional. Seperti halnya di Malaysia, lembaga keuangan syariah di Indonesia tumbuh menjadi lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan pelayanan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah, sekaligus menjadi pesaing langsung lembaga keuangan konvensional dalam produk dan jasa yang ditawarkan.

2) Karakter Muslim

Mayoritas penduduk Muslim Indonesia menganut madzhab (*school of thought*) Syafi'i, seperti yang dianut oleh Muslim dan pemerintah Malaysia. Namun demikian, ulama Indonesia mengaplikasikan prinsip Syariah dalam dunia perbankan dengan hati-hati dan cenderung memiliki pendapat yang sama dengan ulama Timur Tengah. Oleh karena itu, akad-akad yang digunakan dalam transaksi perbankan syariah merupakan akad-akad yang sudah mendapat validasi dari sebagian besar ulama (jumhur ulama). Dengan prinsip kehati-hatian ini, akad-akad yang masih menimbulkan kontroversi tidak digunakan dalam praktek.

Dalam hal hutang, ulama Indonesia berpendapat sama dengan pendapat ulama Timur Tengah bahwa hutang sama dengan uang ($\text{debt} = \text{money}$), bukan harta benda ($\text{debt} \neq \text{property}$). Dengan demikian, hutang tidak dapat diperjual belikan dengan harga berapapun kecuali dengan harga yang sama. Sehingga, dalam hal ini ulama Indonesia sependapat dengan ulama Sudan bahwa akad *Bai' Al-Inah* (sale and buyback) dan *Bai' Al-Dayn* (jual beli hutang dengan diskon) tidak sesuai dengan prinsip Syariah, sehingga tidak boleh digunakan dalam transaksi.

3) Kedudukan bank syariah dan undang-undang

Bank syariah di Indonesia, baik yang berbentuk bank umum syariah atau BUS (full fledged Islamic bank), unit usaha syariah atau UUS (full branch Islamic bank), maupun bank perkreditan rakyat syariah atau BPRS, berada di bawah undang-undang perbankan (UU No.10 Tahun 1998). Operasi perbankan dengan prinsip Syariah sepenuhnya diakomodasi oleh undang-undang. Sehingga, bank syariah di Indonesia dapat melakukan transaksi berdasar titipan, pinjaman, bagi hasil, jual beli, sewa, dan prinsip lain yang dibolehkan Syariah. Dengan demikian bank syariah di Indonesia merupakan bank universal yang dapat berusaha sebagai consumer banking, investment banking, merchant banking, leasing company, investment agent, dan sebagai lembaga amil zakat infaq dan sadaqah.

Perbedaan operasi antara BUS dan UUS hampir tidak ada kecuali dalam hal kebebasan kebijakan manajemen. BUS merupakan badan usaha sendiri yang memiliki independensi kebijakan, sehingga memiliki otonomi dalam

memilih strategi bisnis dan pengembangannya. Sementara itu, UUS merupakan bagian dari bank konvensional Induknya, sehingga kurang memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan manajemen.

4) Kedudukan Dewan Syariah

Otoritas syariah tertinggi di Indonesia berada pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI), yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah Syariah agama Islam, baik masalah ibadah maupun muamalah, termasuk masalah ekonomi, keuangan, dan perbankan. Tugas DSN – MUI di bidang keuangan dan perbankan pada prinsipnya tidak berbeda dengan tugas NSAC Malaysia yang merupakan satu-satunya badan otoritas yang memberikan saran kepada institusi terkait (Bank Indonesia, Departemen Keuangan, atau Bapepam) berkaitan dengan operasi perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya, mengkoordinasi isu-isu Syariah tentang keuangan dan perbankan syariah, dan menganalisa dan mengevaluasi aspek-aspek Syariah dari skim atau produk baru yang diajukan oleh institusi perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Keberadaan DSN – MUI di luar struktur bank sentral membuat otoritas fatwa ini independen, lebih kredibel, dan diakui secara nasional dalam mengeluarkan keputusan dan fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah Syariah yang dihadapi oleh perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya. Namun demikian, karena baragamnya urusan yang ditangani oleh DSN – MUI dan tidak adanya spesialisasi khusus di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah, tanggapan DSN – MUI terhadap masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah menjadi kurang responsif dan terlambat memenuhi kebutuhan pasar.

4. Perkembangan Bank Syariah Malaysia⁷

a. Gambaran umum bank syariah di Malaysia

Malaysia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan pemeluk agama yang beragam, terdiri dari Muslim 58%, Hindu 8%, Kristen 24% dan lainnya 10%. Namun demikian, agama resmi negara adalah Islam. Oleh

⁷ *Ibid*, hlm, 6

karena itu, pemerintah Malaysia mempunyai kewajiban untuk mengakomodasi pengembangan lembaga keuangan syariah di Malaysia sesuai dengan agama Islam yang dianut Negara dan mayoritas rakyatnya. Atas dasar tersebut Malaysia mulai menerapkan *dual economic system* dan mengembangkan sistem keuangan dan perbankan syariah sejak 1983.

b. Strategi pengembangan bank syariah di Malaysia

Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dalam pengembangan perbankan syariah di Malaysia adalah menciptakan sistem keuangan dan perbankan Islam yang menyeluruh yang beroperasi sejajar dengan sistem perbankan konvensional. Untuk menciptakan sistem perbankan yang kokoh diperlukan tiga elemen penting, yaitu: 1) jumlah pemain yang banyak; 2) keragaman instrumen yang luas; dan 3) pasar uang Islam.

Strategi pengembangan yang dipilih adalah pengembangan secara komprehensif, bertahap, dan pragmatis, yang diawali dengan tahapan untuk menciptakan *enabling environment* dengan mempersiapkan berbagai infrastruktur keuangannya khususnya *legal framework*. Tahap berikutnya adalah meningkatkan volume dan menciptakan pasar bagi lembaga keuangan syariah sehingga lembaga keuangan syariah dapat berkompetisi. Tahap ketiga adalah menciptakan harmonisasi dan konvergensi dengan pasar keuangan syariah internasional sehingga lembaga keuangan syariah Malaysia dapat bersaing diarena internasional.

Tahap *pertama* pengembangan dimulai dengan dikeluarkannya Undang-undang Perbankan Islam (*Islamic Banking Act* atau *IBA*) pada tujuh April 1983. Dengan diundangkannya IBA, Bank Negara Malaysia (BNM) diberi wewenang untuk mengatur dan mengawasi bank Islam, seperti juga dalam hal bank konvensional. Bank Islam pertama adalah Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) yang mulai beroperasi pada satu Juli 1983 dengan total aset RM 369,8 juta atau setara Rp.1,035 triliun (RM 1 =Rp.2.800). Pada tahun 1983 juga dikeluarkan Undang-undang Investasi Pemerintah (*Government Investment Act* atau *GIA*) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menerbitkan Surat Investasi Pemerintah (*Government Investment Issues* atau *GII*) yang merupakan surat berharga (sekuritas) yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan pada

prinsip Syariah. GII merupakan bentuk instrumen keuangan syariah yang diperlukan untuk manajemen kebutuhan likuiditas Bank Syariah.

Setelah itu, pada tahun 1984 dikeluarkan Undang-undang Takaful (Takaful Act) yang menjadi landasan hukum asuransi syariah beroperasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung perbankan syariah. Perusahaan asuransi syariah pertama adalah Syarikat Takaful Malaysia yang berdiri pada tahun itu juga. Ketentuan lain yang dikeluarkan pada tahap pertama ini adalah kewajiban bank dan asuransi syariah untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk memastikan bahwa operasi dan produk perbankan dan asuransi syariah sesuai dengan ketentuan Syariah.

Tahap *kedua* pengembangan dimulai pada empat Maret 1993 dengan memperkenalkan “Skim Perbankan Tanpa Faedah” atau SPTF (*Interest Free Banking Scheme*). Dengan skim ini bank konvensional dibolehkan untuk menawarkan produk-produk perbankan syariah, atau biasa disebut dengan Islamic Windows. Dengan strategi ini jumlah kantor bank yang menawarkan produk-produk Syariah meningkat pesat secara efektif dan efisien karena outlet pelayanan perbankan syariah bertambah dalam waktu singkat sebanyak jaringan kantor bank dan lembaga keuangan konvensional yang ada, diawali oleh tiga bank dan 54 lembaga keuangan sebagai *pilot project*.

Pada tahun berikutnya, tahun 1994, Pasar Uang Antarbank Syariah (*Islamic Interbank Money Market*) didirikan sejak empat Januari untuk menghubungkan institusi keuangan syariah melalui instrumen pasar uang Syariah, yang juga menjadi tonggak berkembangnya instrumen-instrumen keuangan Syariah. Sementara itu, pasar modal syariah menyusul didirikan pada tahun 1996 yang mendorong berkembangnya sekuritas Syariah.

Sebagai usaha untuk kelancaran dan harmonisasi interpretasi ketentuan-ketentuan Syariah, pada satu Mei 1997 didirikanlah Dewan Penasehat Syariah Nasional untuk Perbankan dan Asuransi Islam (*National Syariah Advisory Council on Islamic Banking and Takaful atau NSAC*), sebagai otoritas Syariah tertinggi di bidang perbankan dan asuransi syariah di Malaysia. Selain itu, pada periode pengembangan tahap kedua ini, bank syariah kedua berdiri pada satu Oktober 1999, yaitu Bank Muamalat Malaysia Berhad atau BMMB, serta tiga

perusahaan asuransi syariah diberikan ijin operasi, yaitu Takaful National Sdn. Berhad, Maybank Takaful Berhad, dan Takaful Ikhlas Sdn. Berhad.

Tahap *ketiga* pengembangan diawali dengan dibuatnya Financial Sector Master Plan atau FSMP pada tahun 2000 untuk periode 2000 – 2010 yang mencakup sector keuangan syariah. FSMP untuk perbankan dan asuransi syariah dibagi dalam tiga fase, yaitu: 1) Memperkuat infrastruktur operasional dan institusional; 2) Menstimulasi kompetisi dan meningkatkan infrastruktur; dan 3) Meningkatkan standar kinerja melalui liberalisasi progresif dan memastikan infrastruktur yang efektif.

Untuk menunjang FSMP dilakukan peninjauan kembali *strategi Islamic Windows* yang masih menimbulkan perdebatan tentang kesesuaiannya dengan ketentuan Syariah dan mengeluarkan ketentuan pada tahun 2004 untuk mendorong Islamic Windows untuk bertransformasi menjadi Islamic Subsidiary. Pada tahun yang sama dilakukan liberalisasi perbankan dan asuransi syariah dengan mengeluarkan ijin tiga lembaga keuangan syariah asing dan empat Takaful dengan partisipasi pihak asing.

Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan usaha-usaha untuk: 1) memperbaiki kerangka regulatory, prudential, dan operational; 2) meninjau kembali proses legislasi dan pengadilan; 3) mengembangkan kerangka governance Syariah dengan mendirikan *National Shariah Advisory Council* di BNM dan Shariah Committee di lembaga keuangan syariah; dan 4) membentuk dana amal (endowment funds) bagi pakar syariah untuk mendukung perannya.

c. Karakteristik Perbankan Syariah Malaysia

Ada berbagai hal yang mencerminkan karakteristik perbankan syariah suatu negara. Beberapa diantaranya adalah: 1) sistem keuangan dan perbankan yang dianut; 2) madzhab dan pandangan yang dianut oleh negara atau mayoritas muslimnya; 3) kedudukan bank syariah dalam undang-undang; dan 4) pendekatan pengembangan perbankan syariah dan produknya yang dipilih.

1) Sistem Keuangan dan Perbankan

Malaysia adalah negara yang menerapkan sistem keuangan dan perbankan ganda (*dual financial and banking system*) mulai tahun 1983 ketika dikeluarkannya undang-undang perbankan syariah pada tahun 1983 dan

undang-undang asuransi syariah pada tahun 1984. sejak saat itu lembaga keuangan syariah beroperasi berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah menjadi lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan pelayanan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah. Lembaga keuangan syariah sekaligus menjadi pesaing langsung lembaga keuangan konvensional dalam produk dan jasa yang ditawarkan.

2) Sistem Karakteristik Muslim

Mayoritas penduduk Muslim Malaysia menganut madzhab (*school of thought*) Syafi'i. Meskipun memiliki madzhab yang sama dengan mayoritas Muslim Indonesia, aplikasi penerapan prinsip Syariah dalam dunia perbankan dapat berbeda, tergantung pada pemahaman dan pendapat ulamanya. Sebagai contoh, menurut pendapat ulama Malaysia aliran dana sama dengan hutang dan juga sama dengan harta benda (*cashflow = debt = property*). Oleh karena hutang sama dengan harta benda, maka hutang dapat dijualbelikan dengan harga berapapun. Sebagai contoh, piutang senilai Rp.1000 dapat dijual dengan harga diskon senilai Rp.800. Pendapat yang prinsip ini berimplikasi pada akad dari produk dan instrumen keuangan syariah yang digunakan di Malaysia, seperti dibolehkannya Bai' Al-Inah (*sale and buyback*) dan Bai' Al-Dayn (jual beli hutang dengan diskon).

3) Kedudukan Bank Syariah dalam Undang-undang

Bank Syariah di Malaysia berada di bawah undang-undang yang berbeda tergantung dari bentuk institusinya. Bank syariah penuh (*full fledged Islamic bank*) berada di bawah undang-undang perbankan syariah atau Islamic Banking Act yang diterbitkan tahun 1983. Sementara itu, Islamic windows atau bank konvensional yang menawarkan produk-produk perbankan syariah berada di bawah undang-undang perbankan konvensional. Dengan berbedanya undang-undang yang mengaturnya, operasi *full fledged Islamic bank* menjadi lebih leluasa dari pada Islamic windows terutama dalam penerapan ketentuan-ketentuan Syariah. Selain itu, undang-undang perbankan syariah tahun 1983 merupakan hukum sipil (*civil law*) sehingga tetap dibawah yurisdiksi pengadilan sipil (*civil court*). Keadaan ini mempunyai implikasi bahwa

meskipun dengan undang-undang perbankan syariah tahun 1983 bank syariah dapat menerapkan nilai-nilai Syariah dalam operasinya, namun tidak cukup untuk menutupi undang-undang perbankan konvensional untuk mencerminkan konsep murni dari jual beli (*al-bai'*). Sesuai dengan undang-undang perbankan, bank Islam atau bank konvensional hanya boleh menyediakan fasilitas pembiayaan. Bank tidak diperkenankan untuk membeli dan menjual aset untuk mendapatkan untung.

4) Kedudukan Dewan Syariah

Otoritas syariah tertinggi di Malaysia berada pada NSAC yang didirikan pada satu Mei 1997 dan berada dalam struktur organisasi Bank Negara Malaysia (BNM). Anggota NSAC ditunjuk oleh dewan direktur (*board of directors*) BNM untuk masa kerja tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Tujuan dari didirikannya NSAC adalah untuk:

- a) Bertindak sebagai satu-satunya badan otoritas yang memberikan saran kepada BNM berkaitan dengan operasi perbankan dan asuransi syariah;
- b) Mengkoordinasi isu-isu Syariah tentang keuangan dan perbankan syariah, termasuk asuransi syariah; dan
- c) Menganalisa dan mengevaluasi aspek-aspek Syariah dari skim atau produk baru yang diajukan oleh institusi perbankan dan perusahaan takaful.

Keberadaan NSAC di dalam struktur bank sentral akan meningkatkan respons dan efektivitas pengambilan keputusan dan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan masalah-masalah Syariah yang dihadapi oleh perbankan dan asuransi syariah. Namun demikian, independensi dewan syariah ini menjadi terbatas karena bukan merupakan lembaga independen tersendiri, namun berada dibawah dewan direktur bank sentral.

5. Komparasi Market Share bank Syariah Indonesia dan Malaysia

Perbankan syariah hingga bulan Desember 2020 memang terus menunjukkan perkembangan positif dengan Aset, Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terus bertumbuh. Secara umum kinerja perbankan syariah dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu jumlah aset, yang terkumpul, banyaknya pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan (PYD), dan dana pihak ketiga (DPK), Pada tahun 2018 Pertumbuhan asset sebesar 12,57% , PYD 12,17%, DPK 11,14%,

Tahun 2019 pertumbuhan aset 9,93%, PYD 10,89%, DPK 11,93%, dan pada tahun 2020 pertumbuhan aset 13,11%, PYD 8,08%, dan DPK 11,88% dengan total aset 608,9 Triliun, PYD 394,6, dan DPK 475,8.

Sedangkan market share keuangan syariah Indonesia tahun 2020 sebesar 9,89 % dibandingkan dengan keuangan Indonesia secara keseluruhan dengan total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) mencapai Rp1.802,86 triliun, Saham Syariah 3.344,93 Triliun.

Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020 market share bank syariah sebesar 6,51 % dengan komposisi Bank Umum Syariah (BUS) 65,21 %, Unit Usaha Syariah 32,335, dan Bank Pembiayaan Rakyat syariah 2,46 %.⁸, sedangkan Market bank syariah Malaysia sebesar 29%.⁹ Jika dibandingkan market share bank syariah Indonesia dan Malaysia sangat jauh berbeda, Indonesia sangat jauh ketinggalan.

Faktor Penyebab Rendahnya Market Share Bank Syariah di Indonesia menurut Agustianto yang dikutip Ahmad Rifqi Hidayat, Aidha Trisanty ada delapan faktor penyebab rendahnya market share Bank Syariah. Sebagai berikut:

- a. Tingkat pemahaman umat tentang Bank Syariah masih sangat rendah.
- b. Tokoh agama tidak memiliki ilmu yang memadai tentang ekonomi Islam (ilmu ekonomi makro-moneter) beberapa juga masih berpandangan miring tentang Bank Syariah.
- c. Belum ada gerakan bersama dalam skala besar dalam mempromosikan bank syariah.
- d. Terbatasnya pakar dan SDM ekonomi syariah.
- e. Peran pemerintah masih relatif kecil dalam mendukung dan mengembangkan ekonomi syariah.
- f. Peran ulama, masih relatif kecil. Ulama yang berjuang keras mendakwahkan ekonomi Islam masih terbatas pada DSN dan kalangan akademisi tertentu.
- g. Para akademisi di perguruan tinggi termasuk perguruan Tinggi Islam belum optimal.
- h. Bank Indonesia dan bank-bank syariah belum menemukan strategi jitu dan ampuh dalam memasarkan bank syariah kepada masyarakat luas.

⁸ Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020

⁹ <https://finance.detik.com/moneter/d-5496566/kenapa-perbankan-syariah-ri-selalu-kalah-dari-malaysia>

Berbeda dengan Indonesia, bank syariah Malaysia maju dengan pesat setikanya dilihat dari market share yang ada, selain karena lebih dulu memulai juga dukungan dari Negara Malaysia terhadap perkembangan bank syariah yang ada di Malaysia sangat kuat, baik dari tataran legalitas, modal, sumberdaya, dan pengembangannya.

Kesimpulan

Market share perbankan syariah merupakan salah satu tolak ukur dari luasnya total pasar yang dapat dikuasai oleh perbankan syariah dari total pasar industri perbankan nasional dalam suatu negara. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa market share bank syariah Malaysia lebih tinggi dari market share bank syariah Indonesia, market share bank syariah Malaysia sebesar 29% sedangkan market share bank syariah Indonesia sebesar 6,51%.

Tingginya market share perbankan syariah Malaysia selain karena lebih dulu memulai juga dukungan dari Negara Malaysia terhadap perkembangan bank syariah yang ada di Malaysia sangat kuat, baik dari tataran legalitas, modal, sumberdaya, dan pengembangannya.

Daftar Pustaka

Ahmad Rifqi Hidayat, Aidha Trisanty, Analisis Market Share Perbankan Syariah di Indonesia, At-Taqaddum Vol. 12 No. 2 2020.

Ascarya, Comparing Islamic Banking Development in Malaysia and Indonesia: Lessons for Instruments Development Periodic Discussion Directorate of Monetary Management Bank Indonesia, Jakarta 27 January 2006.

Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial, Ed.I, Cet.III;Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

<https://finance.detik.com/moneter/d-5496566/kenapa-perbankan-syariah-ri-selalu-kalah-dari-malaysia>.

Jonathan R. Macey and Miller, Geoffrey, P. Banking law and Regulation, Little, Brown and Company, Boston, Toronto, London, 1992 hal. 36-37 dalam Nindyo Pramono, Hukum Perbankan Suatu Kajian dari Perspektif Hukum Ekonomi, disampaikan dalam Penataran Dosen Hukum Perdata dan Ekonomi seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM 18-23 September 2000.

Kenapa Perbankan Syariah RI Selalu Kalah dari Malaysia?, <https://finance.detik.com/moneter/d-5496566/kenapa-perbankan-syariah-ri-selalu-kalah-dari-malaysia> diakses 1 januari 2021.

Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020.

Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:Remaja Rosdakarya,1999
Nasution, Metodologi Research (Penelitian Ilmiah), cet;IX;Jakarta:Bumi Aksara 2007.

Rivai, et al. , Bank and Financial Institution Management: Conversation & Sharia System, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. 2007.

Sejarah Perbankan Syariah, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx> diakses pada 1 Januari 2021.

Undang-Undang (UU) Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah